



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89, Demak, Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el: dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 800/3639/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik agar sesuai dengan ketentuan yang memuaskan pelanggan maka berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan pengelolaan pengaduan pemerintah dapat berjalan secara terencana, sistematis dan efektif, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Demak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana Diktum KESATU agar dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan dari masyarakat;
 - b. Menentukan klarifikasi materi pengaduan masyarakat;
 - c. Menverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
 - d. Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
 - e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
 - h. Mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak,

HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 197606061995011001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KAB. DEMAK
 NOMOR : 800/3639/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP., M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	KETUA	RIDWAN, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	WAKIL KETUA	ENDRA FATURRAHMAN, S.STP, M.Si.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
4.	SEKRETARIS	AYU WIDYA DANASARI, S.E.	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5.	KOORDINATOR TIM	NADHIF ALAWI, S.T., M.E.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
6.	ANGGOTA	a. DWI ISNAINI SAPARYATI, S.IP.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
		b. ISMAN, SH.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan
		c. MUGIARTO, SH.	Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
		d. SETYO HADI PRAYITNO, SE	Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
		e. EVI PRIHATIN SURYONO, S.Pd., M.M.	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		f. SHODIKIN, S.Pd.	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
		g. SUPRIBADI	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sekretariat

		h. ZAYYINUL MUSHTHOFA, S.Pd.	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
		i. ABDULLAH NASIRIN	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat
		j. MARGONO	Pengadministrasi Kependidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak,



HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 197606061995011001